



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DENGAN**  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA**

**NOMOR: HK.03.00/9.8.1/MENPORA/IX/2021**

**NOMOR: MOU/089/DP/IX/2021**

---

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan bulan September, tahun Dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Zainudin Amali, SE, : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut**  
**PIHAK KESATU;**

2. **M. Arsjad Rasjid P.M.** : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia), berdasarkan Keputusan Munas VIII Kadin Nomor 08/MUNAS VIII Kadin/VII/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KADIN Indonesia yang berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri; dan



5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan kedua belah pihak tentang Pengembangan Industri Olahraga, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk pengembangan industri olahraga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan industri olahraga yang mandiri dan profesional.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan industri olahraga melalui *platform* yang melibatkan *stakeholders* terkait dalam mendukung Desain Besar Olahraga Nasional;
- b. Pengembangan industri jasa olahraga dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga;
- c. Pengembangan industri olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional sesuai standar nasional dan internasional;
- d. Pengembangan kemampuan dalam pengelolaan teknologi informasi yang terkait pada sektor industri olahraga; dan
- e. Kegiatan lain yang bersifat insidental yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menggugurkan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani para pejabat yang mewakili masing-masing pihak.



**PASAL 5**  
**PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



Dr. H. Zainudin Amali, SE, MSI

**PIHAK KEDUA**



M. Arsjad Rasjid P.M.